



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN *WEBSITE*

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pengembangan dan pelaksanaan elektronik *government (e-government)*, perlu adanya optimalisasi pemanfaatan situs web sebagai media resmi pemerintah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, Instansi dapat menerbitkan peraturan yang mengatur dan penggunaan Nama Domain turunan di lingkungannya sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan *Website* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);


PARAF KOORDINASI	
	✓

1 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	A ⁿ

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/Perkominfo/9/2006 tentang Penggunaan Domain go.id untuk situs resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;

PARAF KOORDINASI	
	

2

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.


**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas.
6. Laman Pemerintahan Daerah adalah laman resmi Pemerintah Daerah di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.


PARAF KOORDINASI	
	✓

3 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	



7. Laman *web* adalah laman atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
8. Sistem laman adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menambahkan atau memanipulasi isi dari situs *Website*.
9. Standarisasi penyelenggaraan laman web pada internet yang selanjutnya disebut standarisasi dalam pembangunan maupun pengembangan laman web pada internet yang dikelola oleh masing-masing OPD.
10. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
11. Domain adalah nama unik untuk memastikan alamat laman *web* di internet.
12. Sub domain adalah Domain yang merupakan bagian dari Domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari Domain di atasnya.
13. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsep komunikasi data.
14. *Layout* adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
15. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan lain.
16. *Platform* adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.


PARAF KOORDINASI	
	

4

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

17. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.
18. *Hosting* adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu laman web kepada suatu perangkat keras komputer (*server*) yang terhubung dengan internet sehingga dapat melalui internet.
19. Pembangunan adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu laman web.
20. Pengembangan adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam laman *web*, baik dari sisi konten, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya.
21. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
22. Reporter adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau beberapa sumber.
23. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
24. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul didalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.

PARAF KOORDINASI	
	✓
	

5	
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

25. Integrasi adalah kerjasama antara laman milik organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan laman *musirawaskab.go.id*.
26. Interoperabilitas adalah dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan *Website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan laman sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.


Pasal 3

Pengelolaan *Website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk terciptanya penyelenggaraan laman yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB III WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Pasal 4

- (1) *Website* Pemerintah Kabupaten Musi Rawas adalah situs resmi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat;

PARAF KOORDINASI	
	<i>2</i>

6

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Ar</i>

- (2) *Website* Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terdiri dari *Website* Induk dan *Website* PD.

Pasal 5


- (1) *Website* Induk adalah *Website* resmi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang memuat informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Musi Rawas;
- (2) Pengalamatan *Website* induk menggunakan domain Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yaitu *musirawaskab.go.id*


Pasal 6

- (1) *Website* PD adalah *Website* resmi PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya;
- (2) Pengalamatan *Website* PD menggunakan subdomain Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan format sebagai berikut :
- www.(namaPD).musirawaskab.go.id*

Pasal 7

Bagi PD yang belum memiliki *Website* PD, dapat memanfaatkan *Website* Induk untuk keperluan penyajian informasi lingkup PD tersebut.

PARAF KOORDINASI	
	

7 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BAB IV
KONTEN WEBSITE

Pasal 8

- (1) Konten dari *Website* Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, baik *Website* Induk maupun *Website* PD pada prinsipnya haruslah memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konten *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 haruslah memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

Pasal 9

Website Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, baik *Website* Induk maupun *Website* PD tidak boleh berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERENCANAAN

Pasal 10

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan *Website*, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
 - a. Studi kelayakan;
 - b. Ketersediaan anggaran;
 - c. Sumber daya manusia;
 - d. Infrastruktur, dan
 - e. Data/informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan pembangunan *Website* PD harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

PARAF KOORDINASI	
	✓

8

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	✍

- (3) Setiap perencanaan *Website* harus berpedoman pada standarisasi pembangunan *Website*, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *Website*.

BAB VI
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu



Pasal 11

- (1) Setiap pembangunan *Website* PD harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan *Website* yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembangunan *Website* PD harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *Website* Induk.


Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi perubahan fitur-fitur dari *Website* yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

PARAF KOORDINASI	
	

9

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BAB VII
PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan *Website* dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *Website* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengendalian teknis; dan
 - b. Pengendalian konten.

Pasal 14

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana tercantum pada Pasal 13 ayat (2) point a adalah pengendalian terhadap aspek teknis *Website*, agar penyelenggaraan *Website* dapat berjalan dengan lancar.
- (2) Pengendalian teknis dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

Pasal 15

- (1) Pengendalian konten sebagaimana tercantum pada Pasal 13 ayat (2) point b adalah pengendalian terhadap aspek konten *Website* untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian konten untuk *Website* PD dilakukan oleh masing-masing pengelola *Website* PD dan diawasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (3) Pengendalian konten untuk *Website* Induk dilakukan secara bersama oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan PD yang ikut menyajikan informasinya di *Website* Induk.

PARAF KOORDINASI	
	2

10

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	13

BAB VIII
ORGANISASI PENGELOLA *WEBSITE*

Pasal 16

- (1) Setiap *Website* PD yang telah dibangun harus dikelola oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala PD dan/atau unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Struktur organisasi pengelola web paling sedikit meliputi pekerjaan entry data, administrator sistem dan konten.
- (3) Untuk kelancaran tugas pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim redaksi yang bekerja secara harian.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Setiap PD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *Website* yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan hunting data.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *Website* PD dan *Website* Induk disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik kepada Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan *Website* di Lingkungan Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
	2

11 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	M'


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 11 September 2020
BUPATI MUSI RAWAS,


HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 11 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR 56

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 56 TAHUN 2020

TENTANG : PENGELOLAAN WEBSITE DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

PEDOMAN STANDARISASI PEMBANGUNAN WEBSITE

1. Standarisasi Website

Standarisasi Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Musi Rawas. Latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :


- a. memudahkan proses interaksi dan fungsi web PD dengan laman *musirawaskab.go.id*;
- b. mewujudkan prinsip “kaya fungsi”, dimana semua laman web maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh PD terintegrasi langsung dengan laman web *musirawaskab.go.id*;
- c. membangun ciri khas laman web daerah;
- d. memudahkan pengunjung laman web dalam melakukan navigasi pada laman-laman pemerintah daerah; dan
- e. memberikan panduan pengelolaan laman web pada seluruh PD agar aplikasi dan data didalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

2. Lapisan Presentasi/Tampilan

Antar muka yang sesuai dengan standar *layout* dan navigasi standar laman Website PD meliputi:

- a. desain secara konsisten menggunakan warna-warna identitas Kabupaten Musi Rawas, dan jenis huruf dan layout yang berstruktur jelas;
- b. struktur halaman (*header*, struktur navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, halaman utama, *footer*); dan
- c. *header* (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas PD yang memiliki laman web tersebut, Lambang Kabupaten Musi Rawas, fasilitas: Peta laman, *Search*, *Home*, kontak (struktur pengelola laman web), dan tanggal.

PARAF KOORDINASI	
	2

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

3. Penamaan Subdomain

Penamaan Domain untuk laman web PD harus diinformasikan ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

4. Standar Menu

a. Informasi dasar;

- 1) kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup tugas pokok dan fungsi PD;
- 2) struktur organisasi, gambaran umum satuan kerja, dan profil singkat pejabat struktural;
- 3) layanan publik yang diberikan PD yang di dalamnya terdapat informasi tentang syarat prosedur dan ketentuan biaya terkait dengan pelayanan yang diselenggarakan;
- 4) berita dan atau artikel; dan
- 5) galeri photo kegiatan berdasarkan kategori.

b. Data statistik (data dari PD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik), menyesuaikan layanan informasi publik yang diberikan PD;

c. Agenda (agenda PD dapat digunakan sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);

d. Buku Tamu (buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung laman);

e. Disediakan fasilitas ruang interaksi pengunjung dengan web administrator melalui email (*contact us*);

f. Link terkait (Link-link yang terkait dengan PD);

g. Terdapat menu pencarian/ *Search Engine*;

h. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);

i. *Polling* (*Polling* mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung laman untuk dimintai pendapatnya);

j. Format: hari dd, bulan mm, tahun yy; dan

k. Footer (Pemilik laman web, tahun pengembangan).

PARAF KOORDINASI	
	✓

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	A ^u

5. Struktur Konten

Struktur menu pada setiap PD tergantung dari kepentingan PD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
- b. pengelompokan kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
- c. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta laman;
- d. memiliki administrasi untuk pengaturan;
 - 1) manajemen menu (*Content Management System*);
 - 2) manajemen *User*; dan
 - 3) manajemen *Approval* (baik untuk konten berita, data statistik, forum, dsb).

6. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu-menu standar didalam laman web PD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan PD itu sendiri. Kecuali menu- menu yang telah ditetapkan untuk menunjang laman web *musirawaskab.go.id* yang meliputi menu berita, data statistik (data pembangunan) dan profil data PD. Selain itu menjadi hak pihak PD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan:

Database laman Website PD telah dilakukan standarisasi sistem yang memudahkan proses interaksi dan fungsi web PD sebagai penunjang web *musirawaskab.go.id*, melalui koordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

7. Teknologi



Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh laman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, baik untuk laman induk maupun laman PD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. stabil dan aman;
- b. *open source software*;
- c. tidak melanggar hak cipta siapapun; dan
- d. hak cipta dan *source code* sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.

8. Mekanisme Kerja Akses Internet

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan tempat *hosting* laman web PD kepada Dinas;


Memberitahukan alamat URL laman web PD sehingga pihak Dinas bisa mengalihkan alamat *URL* tersebut dan menjadi bagian dari subdomain *musirawaskab.go.id*;

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- c. Pelaksanaan unggah aplikasi database dilakukan sendiri oleh pihak administrator laman website PD atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk PD;
- d. Selesai proses unggah aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator laman website PD melakukan tahapan uji coba operasional; dan
- e. Pihak Dinas hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan yang menyangkut aplikasi updating menu-menunya, tetap menjadi tanggung jawab pengelola website PD.

BUPATI MURI RAWAS,



HENDRA GUNAWAN